



**Implementasi Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan
Murabahah Pada PT. Bank Sumut
KCPSy Panyabungan**

**Warisatul Ummi¹, Siti Kholijah², Erpiana Siregar³
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email: 1.warisatulu@gmail.com 2.lijahhasby@mail.com,
3.Erpiana77@gmail.com**

Abstract

The purpose of this study is to examine the implementation of the Wakalah agreement in Murabahah financing at Bank Sumut, Panyabungan Branch Office, and the level of customer understanding of the Murabahah and Wakalah agreements at PT. Bank Sumut, Panyabungan Branch Office. The research method used is field research with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results indicate that PT. Bank Sumut, Panyabungan Branch Office, always includes a complementary agreement, the Wakalah agreement, when distributing Murabahah financing. Murabahah financing at PT. Bank Sumut, Panyabungan Branch Office, meets the Wakalah requirements, thus fulfilling Sharia compliance standards and principles. Sharia compliance standards in Wakalah include adherence to the pillars and requirements of the Wakalah contract, adherence to fatwas and regulations, adherence to the Murabahah bil Wakalah process, documentation, and transparency. The application of the Wakalah contract in Murabahah financing at Bank Sumut KCPSy Panyabungan reflects both compliance with Sharia principles and transaction efficiency. However, customers at PT. Bank Sumut KCPSy Panyabungan have very little understanding of the contracts used, the financing proposed, and the role explained by the bank, which serves as a representative in purchasing goods.

Keywords: Contract, Wakalah, Murabahah, Financing, Implementation



Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi penyertaan akad *Wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumut KCPSy Panyabungan dan tingkat pemahaman nasabah tentang akad *Murabahah* dan *Wakalah* di PT. Bank Sumut KCPSy Panyabungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di PT. Bank Sumut KCPSy Panyabungan dalam menyalurkan pembiayaan *Murabahah* selalu menyertakan akad pelengkap yaitu akad *Wakalah*. Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Sumut KCPSy Panyabungan telah memenuhi syarat *Wakalah* sehingga memenuhi standar kepatuhan dan prinsip Syari'ah. Adapun standar kepatuhan syariah dalam *Wakalah* yaitu kepatuhan terhadap pemenuhan rukun dan syarat akad *Wakalah*, kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi, kepatuhan terhadap proses *Murabahah bil Wakalah*, dokumentasi dan transparansi. Penerapan akad *Wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumut KCPSy Panyabungan mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah sekaligus efisiensi dalam transaksi, sedangkan pemahaman nasabah di PT. Bank Sumut KCPSy Panyabungan sangat minim terhadap akad-akad yang dipakai, pembiayaan yang diajukan, serta perannya yang dijelaskan oleh pihak Bank yang bertujuan sebagai wakil dalam mewakilkan Bank dalam pembelian barang yang diajukan.

Kata kunci : Akad, *Wakalah*, *Murabahah*, Pembiayaan, implementasi

A. PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan yang berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sektor perbankan. Perkembangan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kontribusi yang diberikan oleh bank. Bank memiliki kegiatan utama yaitu menyalurkan pembiayaan dan jasa-jasa di lintas peredaran uang. (Rizal, 2022)

Bukan hanya perbankan yang bersifat konvensional, namun perbankan Syariah juga mengambil tindakan dalam kegiatan penyaluran pembiayaan di lintas peredaran uang. Perbankan Syariah lahir disebabkan oleh dua gerakan Renaissance Islam modern yaitu Neorevivalis dan Modernis. Lembaga keuangan ini memiliki tujuan agar kaum Muslimin bisa mendasari segenap aspek kehidupan ekonomi. (Muhammad, 2001).

Secara umum, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan dan jasa pembayaran. Bank syariah beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu dalam kegiatan



operasionalnya, Bank Syariah wajib menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur haram, seperti maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba. (bunga).(Agustin, 2021)

Secara umum, di dalam perbankan dengan sistem konvensional penyaluran dana dikenal dengan sebutan pemberian kredit, sedangkan di perbankan dengan prinsip Syariah atau perbankan syariah Penyaluran dana dalam Bank Syariah dilakukan melalui akad jual beli dan bagi hasil dalam pembiayaan.(Fatriani, 2018).

Di perbankan Syariah, dalam prakteknya terdapat beberapa jenis akad yang dipakai yaitu al- Rahn, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Mudharabah dan Murabahah. Salah satu produk pembiayaan yang populer di perbankan syariah adalah pembiayaan Murabahah. Pembiayaan ini banyak diminati karena mekanismenya yang melibatkan transaksi jual beli, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati, termasuk margin keuntungan yang jelas. (Ichsan, 2016)

Akad Murabahah yaitu akad atau kontrak jual beli, di mana penjual mengungkapkan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. (Yazid, 2009). Meskipun murabahah adalah salah satu instrumen keuangan yang paling umum digunakan, implementasi pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengelolaan risiko, kompleksitas operasional, persoalan regulasi, tingkat penerimaan dari masyarakat dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, dominannya pembiayaan murabahah terjadi karena resiko yang dimiliki cenderung lebih kecil dan aman bagi shareholder (Prayoga & Firdaus, 2025).

Pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank-bank syariah yaitu pembiayaan Murabahah, begitu juga di PT. Bank Sumut KCPSy Panyabungan yang paling banyak diminati dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Dari segi penerapannya, pembiayaan Murabahah lebih mudah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya (Wahyudi, 2019).

Adapun pendekatan yang bisa dilakukan dalam meningkatkan keefektifitasan pembiayaan murabahah ini yaitu penyertaan akad wakalah. Di dalam pembiayaan ini, akad pelengkap yaitu akad Wakalah tidak bertujuan dalam mencari sebuah keuntungan, hal ini dilakukan hanya agar dapat mempermudah pembiayaan yang dilakukan. Maka lembaga keuangan atau pihak perbankan syariah melakukan penyertaan penerapan dari sistem wakalah tersebut untuk melaksanakan suatu pembelian yang ada pada pembiayaan murabahah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi selama magang di PT. Bank Sumut KCPSy Panyabungan, sistem akad ganda ini ditemui pada setiap produk pembiayaan, terutama murabahah. Penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah yang bertujuan untuk meningkatkan



transparansi transaksi, mempercepat proses pembiayaan, serta meminimalisir konflik antara bank dan nasabah. Namun, dalam prakteknya di lapangan tidak sesuai dengan kondisi, dimana banyak nasabah yang minimnya pengetahuan tentang akad murabahah dan wakalah dalam pembiayaan tersebut, penyalahgunaan dana pembiayaan murabahah yang tertera di dalam akad wakalah tersebut, implementasi akad wakalah hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan kurangnya pengawasan terhadap nasabah sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan di dalam akad yang bisa menyebabkan kerugian sebelah pihak.

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan cabang Bank Sumut KCPSy Panyabungan, penelitian ini jarang dilakukan di Kantor Bank Sumut KCPSy Panyabungan. Di dalam Bank Syariah terdapat produk penyaluran dana seperti pembiayaan murabahah, dimana jumlah pembiayaan murabahah sangat tinggi dan 99% penyaluran menggunakan akad wakalah. Akad wakalah adalah perwakilan bank yang berfungsi untuk memonitoring setiap pembiayaan murabahah, dikarenakan tidak memungkinkan pihak bank untuk memantau setiap pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada 1.000.000 orang lebih dikarenakan SDM yang sedikit sehingga diwakilkan kepada akad wakalah untuk memonitoring atau melakukan pengawasan kepada pembiayaan tersebut. Contohnya pembelian bahan bangunan, maka akad wakalah yang akan memonitoring atau memantau apakah yang dicantumkan sesuai dengan realitasnya. Pentingnya melihat implementasinya dikarenakan masih ada temuan audit seputar akad wakalah yang tidak memenuhi aspek kepatuhan. Tidak adanya bukti pembelian, dan tidak dicantumkannya akad wakalah dalam pembiayaan murabahah yang bisa mengakibatkan transaksinya tidak jelas di mana salah satu aspek transaksi yaitu menghindari transaksi yang tidak mengandung masyir, gharar dan riba', SDM yang kurang mengakibatkan kurangnya pengawasan dalam pembiayaan. Terjadinya transaksi yang haram, kurangnya SDM, kurangnya pengawasan sehingga temuan audit sangat tinggi. Temuan audit yang tinggi bisa mengakibatkan menurunnya kesehatan bank, terancamnya pencabutan produk bank tersebut yang bisa menimbulkan resiko kepatuhan syariah yang diperiksa oleh audit.

B. LANDASAN TEORI

1. Akad Wakalah

a. Pengertian Akad Wakalah

Menurut bahasa Arab, *Al-Wakalah* dipahami sebagai *at-Tafwidh*, yang berarti bentuk penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat dari seseorang kepada orang lain yang dipercaya. Dengan demikian, akad wakalah merupakan akad



perwakilan dimana seseorang (muwakkil) memberikan kuasa kepada orang lain (wakil) untuk melakukan suatu tindakan atau urusan atas Namanya dalam Batasan yang telah ditentukan oleh syariat (Suharto, 2025)

Akad *wakalah* atau *wikalah* memiliki makna perlindungan (*al-Hifzh*), pencukupan (*al-Kifayah*), tanggungan (*ad-Dhimmah* atau *tafwidh*), serta pendelegasian, yang berarti pemberian kuasa atau mewakilkan. Akad ini adalah akad muamalah diterima pada prinsip-prinsip syariah, di mana seseorang memberikan kuasa atau mandat kepada pihak lain dalam melaksanakan pekerjaan atas nama dirinya. (Shiddieqy, 2001).

b. Dasar Hukum Akad Wakalah

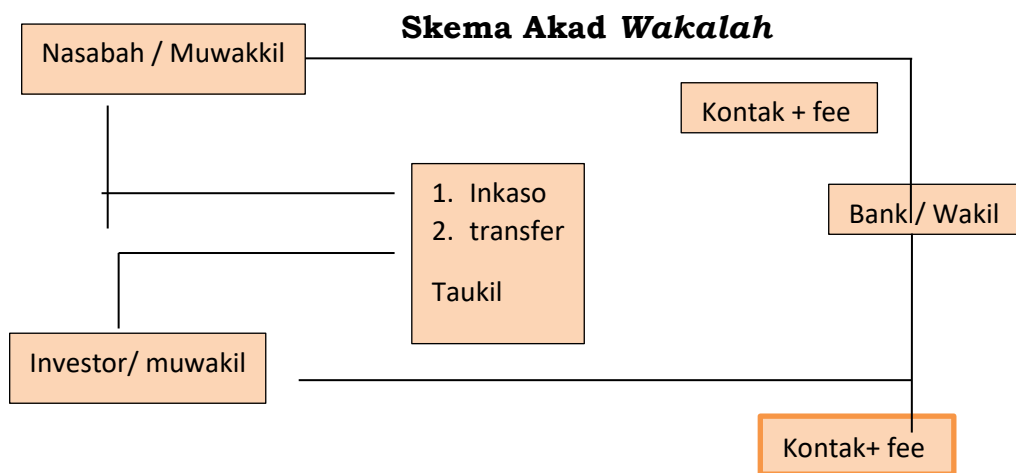
Adapun yang menjadi dasar hukum praktek akad *Wakalah* yaitu:

1. Al- qur'an
2. Hadist
3. Ijma'
4. Fatwa DSN- MUI

c. Rukun dan Syarat Akad Wakalah

1. Mewakilkan adalah seseorang mendelegasikan kewenangan atau mandat pada orang lain agar dapat melaksanakan tindakan atas namanya yang berkaitan dengan harta atau urusan tertentu.
2. *Wakil*. *Wakil* adalah orang yang mewakili dan berakal.
3. *Muwakkil Fih*. *Muwakkil fih* adalah sesuatu yang menjadi objek yang akan diwakilkan.
4. *Sighat*.

Adapun skema akad *Wakalah* sebagai berikut: (Suharto:2025).



Gambar 1. 1 Skema Akad *Wakalah*



2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Akad *Murabahah*

Dalam bahasa, *murabahah* berarti memperoleh keuntungan atau laba. *Murabahah*, berasal dari kata '*ribhu*' yang berarti keuntungan, transaksi ini berkaitan dengan proses jual beli di mana penjual, dalam hal ini bank, menyebutkan besarnya keuntungan yang akan diterima. *Murabahah* adalah penjualan barang yang dilakukan menggunakan harga yang lebih mendasar serta menggunakan margin mark-up yang disetujui pada dua pihak

Akad *Murabahah* merupakan proses penjualan maupun pembelian dari aset harga yang sudah disampaikan secara transparan pada nasabah, dan nasabah membayarnya menggunakan harga yang lebih tinggi, yang mencakup margin keuntungan untuk pihak penjual. pada akad ini pihak bank wajib mengungkapkan harga sebelumnya dan sudah ditentukan keuntungan yang ditambahkan pada harga jual.(Sugiarto, 2016). *Murabahah* adalah akad jual beli yang di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama dengan pembeli (Suharto, 2025).

b. Dasar Hukum Akad *Murabahah*

1. Al- Qur'an
2. Hadist
3. *Ijma'* Ulama.
4. Fatwa DSN MUI

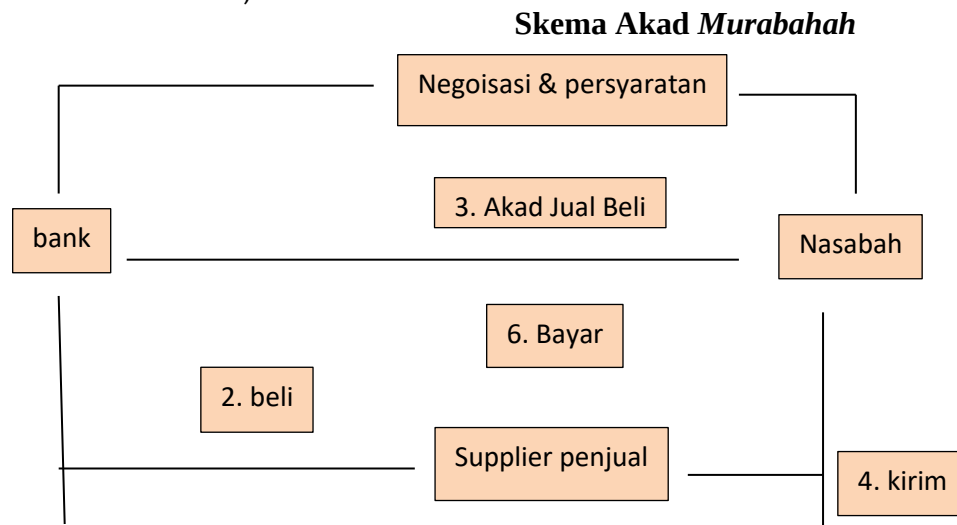
c. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

Demi keabsahan perjanjian jual beli, maka berikut rukun dan syaratnya, yaitu :(Ameliya Purwasik, 2022)

1. *A'qidain* (dua orang yang berakad), yaitu pengelola modal dan shahib al-mal atau orang yang mempunyai modal.
2. *Al-mal*, sejumlah dana yang dikelola
3. *Al-Ribh* (keuntungan), laba yang didapatkan untuk dibagi bersama sesuai kesepakatan
4. *Al-mal* (usaha) dari *mudharib*
5. *Shighat* (ucapan serah terima)



Adapun skema akad *Murabahah*, sebagai berikut: (Suharto: 2025).



Gambar 1. 2 Skema Akad *Murabahah*

3. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan suatu bank yang menjalankan aktivitas dari usaha yang disesuaikan dengan prinsip syariah, di mana setiap ada perjanjian baik itu dari pihak bank maupun dari pihak lain yang mengikuti aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam. kegiatan ini meliputi pengelolaan suatu dana maupun biaya untuk usaha yang dilakukan serta aktivitas lainnya yang sudah disesuaikan pada ketentuan Syariah. (Azmy, 2022)

Bank syariah merupakan satu lembaga yang terintermediasi pada suatu penyediaan jasa dan keuangan yang beroperasi sesuai dengan aturan maupun sistem nilai Islam. Bank ini bebas dari praktik riba, maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian), serta mengedepankan prinsip keadilan. Selain itu, bank syariah hanya memberikan pembiayaan untuk kegiatan usaha yang halal menurut hukum Islam (Amiruddin, 2022).

b. Sejarah Bank Syariah

Tahun 1992, bank syariah pertama di Indonesia yang sudah mulai beroperasi yaitu Bank Muamalat Indonesia. Namun, bank ini masih mengalami perkembangan yang relatif stagnan. pada tahun 1997 dan 1998 terjadilah krisis moneter, namun hal ini dampaknya tidak terlalu besar pada bank tersebut. Oleh karena itu, para bankir menganggap bank Muamalat Indonesia menjadi bank yang memiliki daya tahan pada krisis moneter (Annisaa et al., 2019)

Setelah itu terdirilah Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 Bank Susila Bakti mengalami konversi menjadi Bank Syariah Mandiri yang menjadi Bank Syariah kedua di Indonesia. Sehingga pada masa itu pendirian Bank Syariah ini atau BSM menjadi tolak



ukur perkembangan Bank Syariah disebabkan Bank Syariah Mandiri ini didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. (Ismail, 2011)

Perkembangan bank syariah menunjukkan peningkatan signifikan pada akhir dekade 1990-an, seiring dengan dukungan kebijakan dari pemerintah dan Bank Indonesia. Peningkatan ini terutama dipicu oleh revisi regulasi perbankan, dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang memberikan ruang lebih besar bagi pengembangan sistem perbankan syariah. (UU Nomor 10 Tahun 1998, 1998).

c. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Adapun dasar hukum peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah secara umum yang bersifat hierarkis antara lain:

- 1) UUD 1945 mengatur tentang Perekonomian Negara berdasarkan Prinsip Demokrasi Ekonomi.
- 2) UU Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang sudah diubah dengan UU Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- 3) UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang sudah diubah dengan UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
- 4) UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 5) UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 6) UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 7) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai Peraturan Pelaksanaan UU.

Adapun dasar hukum perbankan syariah secara khusus yang hierarkhi, yaitu :

- 1) UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- 2) PBI (Peraturan Bank Indonesia) dan P-OJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) sebagai peraturan pelaksanaan UU.

4. Hybrid Contract atau Multi Akad

a. Pengertian Hybrid Contract

Hybrid contract dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan multi akad. Multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Jadi, *hybrid contract* diartikan sebagai akad berganda atau akad yang banyak atau lebih dari satu.

Hybrid contract yaitu menghimpun dua akad atau lebih dalam satu pembiayaan. Produk pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu contoh produk pembiayaan yang seringkali dihimpun



dengan akad *wakalah* yang bertujuan agar nasabah dapat dengan leluasa memilih barang yang dibutuhkan karena bank tidak mampu menyediakan semua barang keperluan nasabah (Hikmah et al., 2020).

Adapun *Murabahah bil Wakalah* adalah jual beli dengan sistem *Wakalah*. Dalam jual beli, sistem ini pihak penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah. Dengan demikian akad pertama adalah *wakalah* kemudian dilanjutkan dengan akad *Murabahah*.

b. Dasar Hukum *Hybrid Contract*

1. Al-Qur'an
2. Hadist
3. Ijma'

Empat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) membolehkan praktik *hybrid contract* dengan syarat-syarat tertentu. Kebolehan ini didasarkan pada prinsip bahwa selama akad-akad yang digabungkan adalah sah menurut syariat dan tidak saling bertentangan, maka penggabungan akad tersebut juga diperbolehkan.

4. Fatwa DSN-MUI

Penyertaan akad *Wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Secara khusus, Fatwa /DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* menjadi rujukan utama dalam praktik ini

Penyertaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* dinyatakan sesuai dengan kepatuhan syariah selama mengikuti ketentuan DSN-MUI, yaitu akad *Wakalah* dilakukan sebelum akad *murabahah* dan setelah barang menjadi milik bank secara prinsip.

c. Rukun dan syarat *Murabahah Bil Wakalah*

Adapun rukunnya yaitu : (Murlisa et al., 2022)

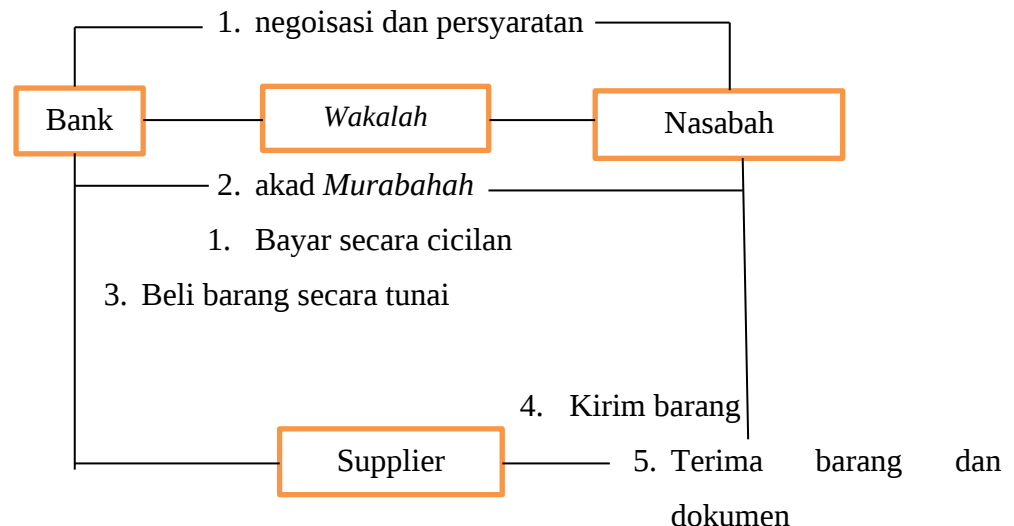
1. Penjual (*Ba'i*)
2. Pembeli (*musytary*)
3. Barang yang di beli
4. Harga barang, diketahui secara jelas baik itu harga beli dan margin yang diperoleh serta disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak melanjutkan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran.
5. *Muwakkil*. *Muwakkil* yaitu si pemberi kuasa kepada pihak lain.
6. Objek akad
7. Shigat atau ijab qabul.

Adapun syarat dari *Murabahah bil Wakalah* sebagai berikut :

1. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan bebas dari najis

2. Penjual memberitahu modal yang akan di berikan kepada nasabah
3. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
4. Kontrak harus bebas dari riba'
5. Penjual harus memberi tahu atau menjelaskan apabila terjadi cacat pada barang sesudah pembelian
6. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara hutang
7. Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah
8. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun skema *murabahah bil wakalah* sebagai berikut:



Sumber : (Adinugroho, Mukhtar Zujajatul Ílmi, 2025)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jenis metode pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sumut KCPSy Panyabungan yang beralamat di JL. Trans Sumatera Bukittinggi-Padang Sidempuan No.187, Sipolu Polu, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada bulan Mei 2025 sampai dengan juni 2025. Adapun sumber data di penelitian ini, yaitu data Primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara atau *interview*, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan keabsahan data mencakup beberapa aspek, yaitu uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*), dan uji objektivitas (*confirmability*).



Adapun teknik analisis data yang di pakai peneliti dalam penelitiannya yaitu, data *Reduction*, data display (penyajian data), penarikan kesimpulan *atau Conclusion drawing and verification*.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Analisis implementasi akad *Wakalah* dalam Transaksi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Sumut KCPSy Panyabungan

Di Bank Sumut KCPSy Panyabungan, penyertaan akad *Wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* dilakukan dengan cara menggunakan dua akad sekaligus disaat yang bersamaan dalam mengadakan kesepakatan atau dalam proses pembiayaan yang bertujuan untuk mempermudah proses transaksi dan proses pembelian barang.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Desan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 : “ Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”(Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, 2005).

Adapun cara penerapannya yaitu dengan melakukan akad *Wakalah* terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan akad *Murabahah* yang bebas dari riba' dimana barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang tidak diharamkan oleh agama Islam. Nasabah melakukan pembelian barang setelah uang dicairkan ke rekening nasabah setelah akad dengan mengatasmakan bank, kemudian menyerahkan bukti dari pembelian barang tersebut seperti faktur atau *invoice* pembelian. Pembiayaan ini dilakukan harus bebas riba' dan sah, pihak bank juga harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang tersebut.

Dalam pembelian barang, jika dilakukan secara hutang, maka pihak bank harus menyampaikan harga dan memberitahu secara jujur dan tambahan harga yang dijadikan sebagai keuntungan beserta biaya administrasinya. Jika pembelian barang diwakilkan ke nasabah kepada pihak ketiga, akad *murabahah* dilakukan setelah secara prinsip barang dimiliki oleh Bank. Pengimplementasian akad *Wakalah* ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara lisan kepada nasabah oleh pihak Bank saat proses akad.

Implementasi akad *Wakalah* dalam transaksi pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan mencerminkan penerapan fleksibilitas dalam sistem keuangan syari'ah. Akad *Wakalah* memberikan kuasa kepada nasabah untuk mencari dan menilai objek pembiayaan, yang memungkinkan nasabah memiliki otonomi dalam menentukan pilihan mereka.

Setiap produk yang menggunakan akad *wakalah*, senantiasa mengacu pada ketentuan *wakalah* dalam Fatwa Nomor 10/DSN MUI/IV/2000 dengan penambahan secara spesifik sesuai produk yang



difatwakan. Dalam fatwa tentang *wakalah* disebutkan bahwa pemberi kuasa disyaratkan pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan serta orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakili untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

Dalam hal ini, nasabah mendapatkan tawaran berupa peningkatan kemandirian dan kepuasan nasabah, namun bertantangan dengan ketidakpastian bagi nasabah yang kurang berpengalaman. Pemberian kuasa dalam akad syari'ah juga bisa menambah kepuasan nasabah dengan memberikan mereka lebih banyak kontrol dalam proses pembiayaan. Namun demi mengurangi resiko ketidakpastian yang bisa terjadi dari nasabah yang kurang dalam pengalaman maka dukungan yang disediakan harus memadai. Dalam pengurangan resiko, nasabah memiliki kesempatan untuk menentukan dimana ia mendapatkan barang yang diinginkan sesuai keinginannya yang direkomendasikan oleh bank, sehingga dapat mengurangi resiko ketidakpuasan yang terjadi di nasabah.

Dengan demikian, pihak bank menerapkan prinsip 5C kepada calon nasabah yang bersifat umum, yaitu : *Character* (prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah), *capacity* (menilai kemampuan nasabah dalam menjalani kewajibannya), *capital* (terkait kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha), *collateral* (jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya), *condition* (pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah). Namun untuk calon nasabah yang PNS, pihak Bank hanya menilai dari kemampuan bayar kewajiban selama sisa potongan gaji tercukupi.

Adapun alasan penggunaan media akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di Bank Sumut KCPSy Panyabungan sebagai berikut:

- a) Keterbatasan waktu dan sarana pihak bank untuk menyediakan langsung barang atau benda yang merupakan objek pembiayaan yang diinginkan oleh pihak nasabah.
- b) Agar bank benar-benar sebagai penjual bukan hanya sekedar pemberi pinjaman uang untuk kebutuhan nasabah.
- c) Memudahkan pihak nasabah, karena pihak nasabah dapat langsung memilih dan membeli barang yang dibutuhkannya dengan syarat sesuai dengan yang tertera pada perjanjian.

Dengan adanya penerapan akad *Wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Sumut KCPSy Panyabungan, maka keefisiensi meningkat dan mengurangi risiko kepatuhan syari'ah dalam transaksi pembiayaan minim, hemat waktu dan biaya bagi pihak



Bank, akurasi dan transparansi menjadi meningkat dan mematuhi peraturan terhadap prinsip Syariah.

2. Analisis Pemahaman Nasabah tentang Akad *Murabahah* dan Akad *Wakalah* dalam Pembiayaan di Bank Sumut KCPSy Panyabungan

Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, dapat diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan sederhana antara fakta-fakta dan konsep (Melina & Zulfa, 2022).

Minimnya pemahaman nasabah terhadap akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah merupakan isu yang cukup signifikan. Banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan di bank syariah atau lembaga keuangan syariah, namun tidak benar benar memahami akad atau perjanjian yang menjadi dasar dalam transaksi yang dilakukannya. Hal ini dapat berdampak pada kekeliruan atau mispersepsi, ketidakpuasan hingga risiko pelanggaran prinsip syariah.

Terdapatnya beberapa nasabah yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini mengetahui bahwa akad *murabahah* adalah jenis pembiayaan jual beli yang menggunakan dua akad dalam pembiayaan tersebut sekaligus yaitu *Murabahah bil Wakalah*. Namun, tidak semua yang memiliki pemahaman demikian. Pemahaman nasabah terhadap kedua akad yang digunakan sangat rendah, bahkan banyak nasabah yang tidak mengetahui atau menyadari bahwa dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang diajukannya dimana mereka diberi kuasa untuk mewakili bank dalam memberi barang yang diinginkan tetapi hanya mengetahui bahwa dia memiliki peran dalam melakukan pembelian barang bukan sebagai wakil bank.

Selain itu, para nasabah yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini mengetahui secara jelas dan paham terkait fasilitas yang didapatnya dalam pembiayaan yang dilakukannya yaitu berupa asuransi dan mengetahui bahwa dalam pembiayaan tersebut juga menggunakan biaya administrasi saat pembiayaan tersebut berlangsung. Berikut penyajian data yang diperoleh dari respon beberapa nasabah yang dijadikan sebagai informan.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan 6 orang informan, maka diperoleh 2 orang yang mengetahui tentang akad *murabahah* dan 4 orang yang tidak mengetahui tentang akad yang dipakai dalam pembiayaan yang diajukannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah Bank Sumut KCPSy Panyabungan memiliki pemahaman yang rendah tentang akad *wakalah* dan *murabahah*. Kurangnya pemahaman nasabah bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya edukasi atau literasi dari pihak Bank. Pihak Bank bisa mengadakan



edukasi yang efektif mengenai prinsip-prinsip syariah yang dapat membantu nasabah dalam memahami sepenuhnya mekanisme dan ketentuan dari transaksi sehingga tidak ada lagi prinsip yang diterapkan oleh nasabah tidak ada yang perlu yang penting uangnya cair, hal ini juga dapat memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Adanya kesenjangan antara prinsip syariah yang harus dipahami nasabah dengan realitas, dimana banyaknya nasabah yang hanya menandatangani akad tanpa tahu maknanya dari akad tersebut. Sehingga menunjukkan bahwa edukasi dan literasi syariah yang perlu ditingkatkan baik melalui petugas Bank, brosur, pelatihan maupun media digital.

E. KESIMPULAN

1. Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Sumut KCPSy Panyabungan telah memenuhi syarat *Wakalah* sehingga memenuhi standar kepatuhan dan prinsip Syari'ah, Dalam perspektif ekonomi Islam penggabungan akad ini dibolehkan selagi rukun dan syarat terpenuhi. Di PT. Bank Sumut KCPSy Panyabungan penerapan penggabungan akad ini sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI yaitu Fatwa/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan fatwa No.10 DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, penerapan akad *Wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumut KCPSy Panyabungan mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah sekaligus efisiensi dalam transaksi.
2. Pemahaman nasabah di PT. Bank Sumut KCPSy Panyabungan sangat minim terhadap akad-akad yang dipakai, pembiayaan yang diajukan, serta perannya yang dijelaskan oleh pihak Bank yang bertujuan sebagai wakil dalam mewakili Bank dalam pembelian barang yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, Mukhtar Zujajatul Ilmi, D. 2025. Implementasi Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Perspektif Fiqih). *JIEI: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 11(1), 43–53.
- Agustin, H. 2021. Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83.
- Ameliya Purwasik, D. 2022. Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 2(2), 121–131.
- Amiruddin. 2022. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Romangpolong : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Annisaa, A., Ismail, N., & Hidayat, I. N. 2019. Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 13(2), 248.



- Azmy. 2022. *Hukum Perbankan Syariah*. Medan : Umsu Press.
- Fatriani, R. 2018. Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), 218–2244.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. (2005). 48, 1–4.
- Hikmah, N., Masse, R. A., & Damira. 2020. Implementasi *Hybrid Contract* pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di Bni Syariah Cabang Makassar. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 2(1), 65–80.
- Ichsan, N. 2016. Akad Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2).
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Prenadamedian.
- Melina, F., & Zulfa, M. 2022. Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 338–351.
- Muhammad, antonio S. (2001). *Bank syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Murlisa, L., Mellani, A., Fitri, R., & Aksiya, E. 2022. Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 81–92.
- Prayoga, M. R., & Firdaus, R. 2025. Tantangan dalam Implementasi Akad Murabahah di Perbankan Syariah. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 9433–9442.
- Rizal, A. 2022. Akad Wakalah dalam Jual Beli. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 01–17.
- Shiddieqy, T. H. A. 2001. *Pengantar Fikih Muamalah, Cet. IV*. Ponorogo : Universitas Gontor.
- Sugiarto. 2016. Pedoman Produk Murabahah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 4(1), 1–23.
- Suharto, T. 2025. *Islamic Banking Fiqh : Urgency and Economic Challenges in the System of Islamic Financial Institutions (LKS) in Indonesia*. 5(1).
- UU Nomor 10 Tahun 1998. 1998. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Bank Indonesia*, 1–65.
- Wahyudi, A. K. 2019. Konstruksi Hukum Pembiayaan Murabahah dan Wakalah dalam Satu Transaksi Pada Bank Btpn Syariah; Telaah Fatwa Dsn-Mui Nomor 04/Dsn-Mui/Iv/2000. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 43–56. h
- Yazid, A. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta : Logung Pustaka.